

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUBLIKASI IDENTITAS ANAK  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA SITUS DIREKTORI PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG**

**Oleh: Fharysha Irwan Perdana**

**Program Kekhususan: Hukum Pidana**

**Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H., M.Hum.**

**Pembimbing II: Erdiansyah, S.H., M.H.**

**Alamat: JL. Letkol Hasan Basri, No. 53.**

**Email: [fharysha.irwan2430@student.unri.ac.id](mailto:fharysha.irwan2430@student.unri.ac.id) / Telepon: 0822-8696-6969**

**ABSTRACT**

*Children who are in conflict with the law, even though they are suspected of having committed a criminal act, still have the right to protection by the state, especially regarding their identity. The Supreme Court Decision Directory as a site that contains information about Supreme Court decisions, including a summary of decisions, legal considerations, and links to complete decisions should pay attention to the importance of not publishing the identity of children in conflict with the law when uploading copies of decisions. Publication of the identity of children in conflict with the law can have a very bad impact on children, such as stigmatization and discrimination which can affect their future.*

*The type of research used in this research is normative juridical legal research or can also be called doctrinal legal research. Normative juridical legal research is library legal research. The research uses qualitative analysis which produces descriptive data.*

*From the results of this research, there are several main things that can be concluded. First, the Law on the Juvenile Justice System stipulates that the identity of children in conflict with the law must be kept confidential, both in print and electronic media, but in reality there are still many decisions that do not obscure the child's identity before being uploaded to the Supreme Court Decision Directory website. such as decision Number 18/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Srg which explicitly shows the identity of the child as the perpetrator, the name of the parents, and the place of residence where the decision can be accessed by the public. Second, the Supreme Court Directory's information officer's mistake in publishing a copy of the child's decision may result in administrative sanctions, but in enforcing these sanctions it does not provide a deterrent effect so that criminal regulations as an ultimum remedium or as a final resort in law enforcement are expected to provide a deterrent effect for Directory officers. The Supreme Court is responsible for the case.*

**Keywords: Publications, Child Identity, Supreme Court Directory.**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di era digital adalah bukti dari pencapaian terbesar manusia saat ini, hal ini menggambarkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kecerdasan<sup>1</sup> yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Kemudahan akses dalam mencari informasi dan kemudahan dalam menjalankan komunikasi memberikan gaya hidup baru manusia yang tidak bisa lepas dari perangkat serba elektronik.<sup>2</sup>

Jaminan hak memperoleh informasi diimplementasikan oleh negara dengan membentuk Undang-Undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.<sup>3</sup> Namun, dengan adanya keterbukaan informasi publik ini tidak hanya berdampak positif bagi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi sumber masalah terutama bagi pihak yang berkepentingan. Bisa dikatakan hal ini menjadi tantangan baru terhadap keamanan data, privasi online, dan pengaruh media sosial.

Website Direktori Putusan Mahkamah Agung adalah situs resmi yang dikelola oleh Mahkamah Agung Indonesia, yang diterbitkan pada tahun 2007.<sup>4</sup> Situs ini berisi informasi tentang putusan-putusan Mahkamah Agung, termasuk ringkasan putusan, pertimbangan hukum, dan tautan ke putusan lengkap. Situs ini dibuat untuk memudahkan pengguna mencari dan membaca putusan-putusan Mahkamah Agung, serta mendapatkan informasi terkait dengan proses hukum dan perkembangan hukum di Indonesia.

Putusan hakim memiliki 2 sisi dalam satu kesatuan. Di satu sisi putusan hakim merupakan perwujudan dari penegakan hukum yang mandiri sebagai amanah undang-undang, bebas dari intervensi dari pihak manapun, dan bebas dari intimidasi oleh kekuasaan apapun. Penting juga untuk diingat bahwa putusan hakim harus dapat memuaskan rasa keadilan masyarakat.<sup>5</sup>

Mahkamah Agung memberikan akses kepada masyarakat untuk melihat putusan-putusan perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan. Segala kasus hukum dapat melibatkan berbagai kalangan, termasuk permasalahan yang

---

<sup>1</sup> Anita Indria, Multiple Intelligence, *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 27.

<sup>2</sup> Nurhayati, Analisis Kepekaan Sosial Generasi (Z) di Era Digital Dalam Menyikapi Masalah Sosial, *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, Vol. 07, No.01, Mei 2020, hlm. 19.

<sup>3</sup> Tantri Caesar Casanova Bahtiar, “Publikasi Putusan yang Tidak Dianonimisasikan Pada Perkara yang Persidangannya Dilakukan Secara Tertutup”, *Tesis*, Program Studi Kenotariatan Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022, hlm. 1.

---

<sup>4</sup> Dwi Army Okik Arissandi, “Urgensi Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Pasca Penyelenggaraan Sistem Publikasi Putusan Melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung”, *Tesis*, Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammdyah Malang, Malang, 2020, hlm. 17.

<sup>5</sup> Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2014, hlm. 216.

melibatkan anak. Jika dikaitkan dengan publikasi identitas, anak memiliki hak perlindungan privasi tersendiri dan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan publikasi identitas dalam putusan yang diunggah dalam situs Direktori Mahkamah Agung.

Menurut pendapat Roscou Pound, hukum merupakan alat rekayasa sosial *law as tool of social engineering* dimana kepentingan manusia adalah tuntutan yang harus dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.<sup>6</sup> Publikasi identitas anak dalam hukum diatur secara ketat dan terbatas. Seperti yang terdapat dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Pengaburan identitas adalah proses melindungi informasi pribadi atau sensitif dengan menghapus atau mengenkripsi pengidentifikasi yang menghubungkan individu ke data yang disimpan.<sup>7</sup> Pengaburan identitas ini disebut juga dengan anonimisasi. Tujuan dari pengaburan identitas ini adalah untuk melindungi data pribadi atau hal-hal sensitif seseorang, yang mana ini tentu menjadi hal yang harus diperhatikan ketika melakukan publikasi di situs direktori putusan Mahkamah Agung.

---

<sup>6</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Teorisi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia tahun 1945-2010*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2014, hlm.37.

<sup>7</sup> Tantri Caesar Casanofa Bahtiar, "Publikasi Putusan yang Tidak di Anonimisasi Pada Perkara Yang Persidangannya dilakukan Secara Tertutup", *Tesis*, Makassar, 2022, hlm. 47.

Tetapi pada kenyataannya publikasi identitas anak dalam putusan perkara di situs direktori putusan Mahkamah Agung masih menjadi isu yang belum sepenuhnya terselesaikan. Dalam beberapa putusan masih terdapat identitas anak yang tidak dikaburkan, berdasarkan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dalam penelitian yang telah dilakukannya menyebutkan bahwa terdapat 96.7% putusan pengadilan yang mempublikasikan data korban kekerasan seksual. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa dari seluruh putusan yang ada, terdapat 74.8% yang mempublikasikan data korban yang masih berusia anak.<sup>8</sup>

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya memfokuskan perspektif hukum terhadap "Publikasi Identitas Anak" saja, tetapi juga membahas bagaimana hak-hak anak dan bagaimana idealnya tampilan putusan perkara anak ini pada Direktori putusan Mahkamah Agung. Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, bersama segala hal yang berhubungan dan yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: "***Analisis Yuridis terhadap Publikasi Identitas Anak Berhadapan dengan Hukum pada Situs Direktori Mahkamah Agung.***"

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>8</sup> Indonesia Judicial Research Society (IJRS), *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia: Indeksasi terhadap Suatu Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020* (Jakarta: IJRS, 2022, Cet. Pertama), hal. 67.

1. Bagaimanakah Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Diindonesia?
2. Bagaimanakah Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Hukum Positif di Indonesia?
3. Bagaimanakah Pengaturan Ideal Pengisian Jabatan Wakil Kepala Derah Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Bagaimana perspektif hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum yang identitasnya tidak dikaburkan oleh petugas informasi Direktori Mahkamah Agung?
- b. Bagaimana idealnya putusan anak dalam situs Direktori Mahkamah Agung dikaitkan dengan hak-hak anak?

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh derajat akademik sarjana hukum pada Program Ilmu Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu hukum khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum, serta dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi semua pihak.

### D. Kerangka Teori

#### 1. Teori Perlindungan Anak

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah

suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>9</sup>

#### 2. Teori Penegakan Hukum

“Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan

---

<sup>9</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 108.

dilaksanakan politik hukum pidana.<sup>10</sup>

### E. Kerangka Konseptual

1. Analisis yuridis adalah upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat, dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum, unsur-unsur khas dari konsep yuridis yang terdiri dari subjek hukum, kewajiban hukum, hak hukum, hubungan hukum dan badan hukum.<sup>11</sup>
2. Publikasi adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan atau menyebarkan sebuah informasi kepada masyarakat umum dengan cara bermacam-macam mulai dari buku, teks, gambar, konten audio visual dan website sehingga masyarakat mengetahui informasi yang disediakan untuk konsumen sehingga kegiatan promosi diharapkan mampu mempengaruhi masyarakat untuk memanfaatkannya.<sup>12</sup>
3. Identitas berarti tanda pengenal atau jati diri yang dapat membedakan satu individu dengan individu lainnya. Identitas juga merupakan bagian dari data pribadi seseorang yang berisikan nama lengkap, alamat, tempat dan tanggal lahir, dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

4. Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.<sup>14</sup>
5. Direktori merupakan kata yang terkait dengan istilah software, atau yang lebih mudah dipahami yaitu nama lain untuk folder.<sup>15</sup>
6. Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.<sup>16</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan dan membahas tentang sinkronisasi hukum.<sup>17</sup>

#### 2. Sumber Data

##### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

<sup>11</sup> Aries Ferry Suranta, *Op.Cit*, hlm. 43.

<sup>12</sup>

<http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/69009/Chapter>, diakses pada 11 Juli 2023.

<sup>13</sup> Chris Barker, *Cultural Studies Teori dan Praktek*, Bentang, Yogyakarta, 2000, hlm. 60.

---

<sup>14</sup> <https://jurnalhukum.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada 11 Mei 2023.

<sup>15</sup> <https://rmdigital.co.id/kamus/directory/>, diakses pada 10 Mei 2023.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 167.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.13.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 5) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- 6) Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/I/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

#### **b. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku, artikel serta laporan penelitian.<sup>18</sup>

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

---

<sup>18</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 103.

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>19</sup>

#### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif digunakan metode studi kepustakaan. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### **4. Analisis Data**

Penulis mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian yaitu berkas perkara pidana. Dianalisis secara “deskriptif kualitatif” (karena data-data yang digunakan tidak berupa statistik) yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan dalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus, dan dijabatani oleh teori-teori

### **BAB II**

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

##### **A. Tinjauan Umum Tentang Anak**

###### **1. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang**

Berikut ini adalah beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 6.

1. Menurut Konvensi Hak-hak Anak (KHA) yang diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun.
2. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
3. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 butir 1 merumuskan pengertian anak adalah setiap orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
5. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1)
6. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
7. Menurut Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Hukum Adat Indonesia maka batasan umur untuk

disebut anak bersifat pluralistis.

8. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 45 KUHP batasan anak adalah orang yang berumur di bawah 16 (enam belas) tahun.<sup>20</sup>

## 2. Hak-Hak Anak Dalam Hukum

Anak berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup> Dalam rangka melindungi hak anak, diperlukan suatu usaha dimana setiap anak mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya, dan sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat dan bernegara.<sup>22</sup>

Mengenai hak dasar yang dimiliki oleh anak, terdapat beberapa diantaranya, yaitu:<sup>23</sup>

- a) Hak Hidup
- b) Hak Tumbuh kembang
- c) Hak Partisipasi
- d) Hak Perlindungan.

<sup>20</sup> Selamat Widodo, "Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Kosmik Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol. 17, No. 1 Januari 2017, hlm. 52.

<sup>21</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 162.

<sup>22</sup> Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 155.

<sup>23</sup> Wagianti Seotedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 49.

## **B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang**

### **1. Pengertian Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Kegiatan perlindungan anak sendiri membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

### **2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak**

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak harus mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi:

a. Prinsip Non Diskriminasi

b. Prinsip Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak

c. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

### **3. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah

b. Perlindungan Hukum Represif  
Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Perlindungan anak sendiri dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, meliputi



perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum perdata,

- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.<sup>24</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Anak Berhadapan Dengan Hukum**

#### **1. Pengertian Anak Berhadapan Dengan Hukum**

Istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) muncul dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala POLRI, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2009. Penggunaan istilah ini bertujuan untuk mengedepankan semangat perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak.<sup>25</sup>

#### **2. Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum**

Pengaturan mengenai saksi anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Bab VII pada Pasal 89 s/d Pasal 91. Pada Pasal 89

disebutkan bahwa Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan terhadap anak sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap anak, adanya pengaturan mengenai perekaman elektronik merupakan pelayanan saksi untuk mengurangi rasa trauma si anak agar tidak bertemu langsung dengan pelaku kejahatan.

### **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Perspektif Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Yang Identitasnya Tidak Dikaburkan Oleh Petugas Informasi Direktori Mahkamah Agung**

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang pernah berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu anak sebagai pihak yang berkonflik dengan hukum atau yang disebut dengan pelaku, korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana.

Terbitnya Surat Keputusan Bersama tersebut merupakan terobosan hukum yang sangat

---

<sup>24</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.cit.*, hlm. 37.

<sup>25</sup> Rahtami Susanti, Konsep Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, *Jurnal Kosmik Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol. 13, 2014.

bersejarah dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum di Indonesia. Dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama ini dilatarbelakangi oleh keinginan pihak-pihak tersebut untuk memperbaiki situasi dan kondisi anak yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang tidak hanya *legal justice* tapi juga mempertimbangkan *social justice* dan *moral justice*.

Anak berhadapan dengan hukum harus dijamin hak-haknya dan dipastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dari negara. Salah satu perlindungan khusus anak berhadapan dengan hukum yang menjadi fokus pembahasan disini adalah tidak dipublikasikannya identitas mereka dalam salinan putusan pengadilan, baik dimedia cetak maupun elektronik.

Namun, pada kenyataannya masih banyak petugas informasi Direktori Mahkamah Agung yang tidak mengaburkan identitas anak dalam salinan putusan yang diunggah ke situs tersebut. Dilansir melalui laman internet Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat 16345 putusan yang termasuk pada klasifikasi pidana khusus anak, dan ternyata masih ditemukan Pengadilan Negeri yang mencantumkan identitas anak pada sejumlah putusannya. Indonesia Judicial Research Society (IJS) dalam penelitian yang telah dilakukannya menyebutkan bahwa terdapat 96.7% putusan pengadilan yang mempublikasikan data korban kekerasan seksual. Penelitian

tersebut mengungkapkan bahwa dari seluruh putusan yang ada, terdapat 74.8% yang mempublikasikan data korban yang masih berusia anak.<sup>26</sup>

Terbukti diantaranya dalam putusan di Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 5/pid.sus-anak/2020/pn Pdp bahwa identitas anak pelaku terlihat jelas tanpa dikaburkan dan identitas orang tuanya pun terlihat yang mana putusan itu dapat diakses secara bebas oleh publik. Hal yang samapun terjadi pada putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Srg, putusan tersebut secara eksplisit menunjukkan identitas anak pelaku, nama orang tua, dan tempat tinggalnya. Begitu pula dengan identitas korbannya yang masih berusia dua belas tahun, nama lengkap anak korban, nama orang tua, dan tempat tinggal semuanya disebutkan secara jelas

Sebagaimana yang terdapat dalam lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144-KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang kemudian telah diubah menjadi SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pelaksana Pelayanan Informasi sebelum memberikan salinan putusan kepada pemohon atau mempublikasikannya

---

<sup>26</sup> Indonesia Judicial Research Society (IJS), *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia: Indeksasi terhadap Suatu Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020*, IJS Cet. Pertama, Jakarta, 2022, hlm. 67.

dalam situs Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Sehubungan dengan teori perlindungan anak, Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Tercantum dalam Pasal 3 huruf (i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk tidak dipublikasikan identitasnya.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>27</sup>

Sehingga penjelasan dari aturan-aturan diatas yang berkaitan dengan publikasi identitas anak berhadapan dengan hukum dapat memberikan perlindungan bagi anak agar hak-haknya terjamin dan dapat melindungi anak dari dampak buruk terpublikasinya identitas anak berhadapan dengan hukum baik di media cetak maupun media elektronik, seperti stigmatisasi, labelisasi, dan juga diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>27</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Op.cit.* hlm. 108.

## **B. Idealnya Putusan Anak Dalam Situs Direktori Mahkamah Agung Dikaitkan Dengan Hak-Hak Anak**

Pasal 54 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa “Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan secara tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan”, Pasal 153 ayat (3) pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi: “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa merupakan anak-anak”. Kedua aturan tersebut saling berkaitan dan menegaskan jika perkara anak juga merupakan bagian dari tindak pidana yang diwajibkan untuk mengaburkan identitas pihak terkaitnya dikarenakan perkara anak persidangannya juga dilakukan secara tertutup.

Seharusnya, idealnya penampilan putusan dalam situs Direktori Mahkamah Agung adalah putusan-putusan yang dipublikasikan sesuai dengan kaidah yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 yang telah diubah menjadi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022. Hal itu dijelaskan dalam romawi VIII SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 menjelaskan terkait identitas apa saja yang perlu dikaburkan oleh petugas Direktori Mahkamah Agung dalam mengunggah salinan putusan.

Untuk memenuhi bagaimana idealnya penampilan putusan pada Direktori Mahkamah Agung, Bagian VI Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 mengatur mengenai prosedur pengaburan sebagian informasi tertentu dalam informasi yang wajib diumumkan dan informasi yang dapat diakses publik.

Seharusnya penampilan putusan yang ideal di Situs Direktori Mahkamah Agung, yaitu dengan menutup dan mengaburkan segala hal yang tidak dapat diakses dari suatu identitas, ini adalah bentuk dari upaya penghindaran publikasi identitas anak pada berkas putusan atau naskah putusan di Pengadilan. Dimulai dengan identitas paling penting yaitu nama, yakni berawal dari Terdakwa, Penggugat, Saksi, pihak terkait, Saksi Ahli, Kuasa Hukum dan Lembaga Negara maupun Swasta, kemudian alamat yang hanya disebutkan kota saja, pekerjaan hanya disebutkan sebatas jabatan saja atau status, begitu juga dengan kepegawaian

Dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan terkait pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja petugas termasuk didalamnya petugas yang bertanggungjawab dalam mempublikasikan salinan putusan anak. Seharusnya kesalahan petugas dalam pengaburan identitas ini dapat diminimalisir karena adanya pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja mereka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, namun kenyataannya

hal tersebut belum terlaksana sebagaimana mestinya karena masih banyak petugas Direktori Mahkamah Agung yang lalai dalam menjalankan tugasnya padahal juga sudah diatur sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

Jika masih terjadi kelalaian maupun kesengajaan dalam melaksanakan tugas walaupun sudah dikenakan sanksi administratif, maka baik pengurus maupun Kepaniteraan Mahkamah Agung selaku penanggungjawab dalam hal pengelolaan informasi dan dokumentasi milik Mahkamah Agung dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu: “Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Kesalahan ini merupakan kesalahan fatal karena akan berdampak negatif bagi anak yang identitasnya tidak dikaburkan, seperti diskriminasi dan stigmatisasi bahkan labelling dalam kehidupan bermasyarakat Sebagaimana yang telah dijelaskan, aturan terkait publikasi identitas anak beserta prosedur dan pengawasannya sudah tepat, tetapi dalam hal penegakannya masih belum sesuai dengan aturan yang berlaku dan masih belum memenuhi hak anak khususnya anak privasi anak. Seharusnya petugas yang melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah

diuraikan diatas ditindaklanjuti dengan menegakkan aturan-aturan yang sudah diberlakukan.

#### **BAB IV PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Publikasi identitas anak berhadapan dengan hukum pada situs Direktori Putusan Mahkamah Agung melanggar prinsip perlindungan anak yaitu setiap anak berhak untuk tidak dipublikasikan identitasnya sesuai yang tercantum dalam Pasal 3 huruf (i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang ini juga menyebutkan bahwa identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan baik di media cetak maupun elektronik dan mengatur secara jelas sanksi bagi yang melanggar pasal tersebut. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan putusan-putusan yang tidak mengaburkan identitas anak sebelum diunggah ke situs Direktori Putusan Mahkamah Agung seperti putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Srg yang secara eksplisit menunjukkan identitas pelaku, nama orang tua, dan tempat tinggalnya yang mana putusan tersebut dapat di akses oleh publik.
2. Aturan terkait bagaimana seharusnya penampilan putusan yang diunggah ke situs Direktori Mahkamah Agung beserta tata caranya sudah diatur secara jelas dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang kemudian telah diubah menjadi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, namun pada pelaksanaannya masih terdapat kesalahan petugas dalam mempublikasi putusan anak. Kesalahan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif.

##### **B. Saran**

1. Untuk menjamin terpenuhinya hak anak, diharapkan adanya aturan yang juga mengatur secara jelas bagaimana mekanisme yang harus dilakukan oleh pihak terkait dalam melakukan upaya permohonan terhadap suatu informasi yang telah dipublikasikan tanpa melakukan pengaburan terlebih dahulu.
2. Pengawasan terhadap kinerja para pejabat struktural, pejabat fungsional dan aparatur yang ada di dalam wewenang Panitera Mahkamah Agung perlu ditingkatkan lagi, agar tidak terjadi kelalaian terhadap munculnya putusan pidana anak yang belum mengaburkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum pidana.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ashofa, Burhan. 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Barker, Chris. 2005. *Cultural Studies Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Bentang.
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.

- Harefa, Beniharmoni. 2016. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Yogyakarta, Deepublish.
- Harjono, 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Hikmawati, F. 2017, *Metodologi Penelitian*, Depok, Rajawali Press.
- Indonesia Judicial Research Society (IJRS). 2022. *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia: Indeksasi terhadap Suatu Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020*. Cet. Pertama. Jakarta, IJRS.
- Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta, Liberty.
- Nudirman, Munir. 2017. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Depok, Rajawali Pers.
- Seotedjo, Wagiaty. Melani. 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama.
- Simatupang, Nursariari, Faisal, 2018. *Hukum Perlindungan Anak*, Medan, Pustaka Prima.
- Sirajuddin, Dalam. 2016, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang, Setara Press.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok, Raja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot. 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan.
- Syaukani, Imam, A. Ahsin Thohari, 2015, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Wiyono, 2006. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Wiyono, 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- B. Jurnal/Skripsi**
- Arissandi, Dwi Army Okik, 2020. “Urgensi Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Pasca Penyelenggaraan Sistem Publikasi Putusan Melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung”. *Tesis*. Malang. Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
- Duflitama Astesa, “Publikasi Identitas Anak Berhadapan Dengan Hukum pada Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, 18 Februari 2022.
- Indria, Anita. “Multiple Intelligence”, *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Komari Komari, 2012. ‘Dinamisasi Dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam’, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol 1, No. 3.

- Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta”, Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Nurhayati, Analisis Kepekaan Sosial Generasi (Z) di Era Digital Dalam Menyikapi Masalah Sosial, *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, Vol. 07, No.01, Mei 2020.
- Putri Azzahra, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Atas Publikasi Data Pribadi Pada Kasus Tindak Pidana Kesusilaan di Situs Mahkamah Agung”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023
- Rosa, Darmani. “Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009.
- Yasmine Shafa Salsabila Subhan, “Pelanggaran Hukum Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Terkait Identitas Anak Pada Kasus Pidana Di Pengadilan Negeri Kupang”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023.
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
- Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/I/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- D. Website**
- <http://C:/Users/23-E-Jurnal%Text-55-1-10-20200317,E-Jurnal-STAJBJ.co.id>, diakses pada tanggal 17 Mei 2023.
- <http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/69009/Chapter>, diakses pada 11 Juli 2023.
- <https://jurnalhukum.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 12 Mei 2023
- <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1286-panitera-ma-untuk-perkara-tertentu-lakukan-anonimisasi-sebelum-publikasi>, diakses, tanggal 15 Maret 2024.
- <https://rmdigital.co.id/kamus/directory/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>, diakses Kamis, 21 Desember 2023.